



**PENETAPAN**

**Nomor 99/Pdt.P/2022/PA.Skg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

**Fatahuddin bin Kai**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Pasir Putih, Desa Pasir Putih, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon I;

**Indah binti Ambo Tang**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Pasir Putih, Desa Pasir Putih, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 28 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 99/Pdt.P/2022/PA.Skg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada 10 Agustus 2002 di Pasir Putih, Desa Pasir Putih, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ambo Tang, yang dinikahkan oleh Imam Desa setempat,

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2022/PA.Skg



- bernama Gasing, dengan maskawin berupa 44 real dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Asi dan Beddu;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedang Pemohon II berstatus gadis;
  4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 5 orang anak yang bernama Nur Fadillah, Aidil Akbar, Pratiwi, Askar, dan Nur Faysa Fariska;
  5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah sebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat meskipun sudah dilaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola;
  6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk sebagai alas hukum untuk mengurus pencatatan nikah dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I **Fatahuddin bin Kai** dengan Pemohon II **Indah binti Ambo Tang**, yang dilaksanakan pada tahun 10 Agustus 2002 di Pasir Putih, Desa Pasir Putih, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2022/PA.Skg



yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7313110204083975 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo pada tanggal 29 Maret 2021, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Hasanuddin bin Mattang**, umur 56 tahun, agama Islam pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Pasir Putih, Desa Pasir Putih, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon, karena saksi adalah Paman Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Pasir Putih, Desa Pasir Putih, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo pada 10 Agustus 2002;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ambo Tang...;
  - Bahwa yang menikahkan adalah Imam Desa setempat, bernama Gasing;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Asi dan Beddu;

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2022/PA.Skg



- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa mahar 44 real dibayar tunai;
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedang Pemohon II berstatus gadis;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk sebagai alas hukum untuk mengurus pencatatan nikah dan untuk kepentingan hukum lainnya;;
2. **Abd. Azis bin H. Beddu**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Pasir Putih, Desa Pasir Putih, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon, karena saksi adalah sepupu satu kali Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Pasir Putih, Desa Pasir Putih, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo pada 10 Agustus 2002;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ambo Tang.;
  - Bahwa yang menikahkan adalah Imam Desa setempat, bernama Gasing;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Asi dan Beddu;
  - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa mahar 44 real dibayar tunai;
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedang Pemohon II berstatus gadis;

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2022/PA.Skg



- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk sebagai alas hukum untuk mengurus pencatatan nikah dan untuk kepentingan hukum lainnya;.

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Pasir Putih, Desa Pasir Putih, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, pada 10 Agustus 2002, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ambo Tang, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa setempat bernama Gasing, dengan maskawin berupa 44 real dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Asi dan Beddu, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk sebagai alas hukum untuk mengurus pencatatan nikah dan untuk kepentingan hukum lainnya;;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kartu Keluarga yang

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2022/PA.Skg



dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan satu keluarga dimana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon juga tidak terdapat sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II secara administrasi kependudukan telah terdaftar sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, dan para saksi tersebut adalah orang-orang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang disampaikan dengan cara berpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka hakim tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 10 Agustus 2002 di Pasir Putih, Desa Pasir Putih, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ambo Tang, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa setempat,

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2022/PA.Skg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Gasing, dengan maskawin berupa 44 real dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Asi dan Beddu;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedang Pemohon II berstatus gadis ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk sebagai alas hukum untuk mengurus pencatatan nikah dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2022/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I Fatahuddin bin Kai dengan Pemohon II Indah binti Ambo Tang yang dilaksanakan pada 10 Agustus 2002 di Pasir Putih, Desa Pasir Putih, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo;

3. Membebankan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu, tanggal 16 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1443 Hijriah oleh Munawar, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Hilmah Ismail, S.H.I. dan Helvira, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hayad Jusa, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Hilmah Ismail, S.H.I.**

**Munawar, S.H.,M.H.**

**Helvira, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hayad Jusa, S.Ag**

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2022/PA.Skg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	350.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2022/PA.Skg